

Pemotongan Biaya Administrasi Tabungan Bank Syariah Dihubungkan dengan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Cutting Administrative Fee of Islamic Bank Saving Connected with The Sharia Principle According to The Act Number 21 of 2008 Concerning Sharia Banking

¹Anindya Putri Riandini, ²Neni Sri Imaniyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹anndyaapr@gmail.com, ²imaniyati@yahoo.com

Abstract. Administrative fee are inevitable in banking activities including in Sharia Banks. The problems arises because the cost of the administrative process becomes a provision for the realization of a financial institution. In such a position there are those who feel benefited and also feel disadvantaged. This administrative fee is associated as a “back door” of usury. When usury is prohibited, then the term administration fee is used instead. From the background, the problems are: (1) How do the contract used in Islamic Bank saving associated with the sharia principle according to the act number 21 of 2008 concerning Sharia Banking? (2) How to cut administrative fee in Islamic Bank saving associated with the sharia principle according to the act number 21 of 2008 concerning Sharia Banking?. Research method used the Normative Juridical approach. The research specification used the Descriptive Analytical. Analytical techniques that used by the author is Normative Qualitative. As well as data collection techniques used in this study is literature study, to collect secondary data by studying the concepts, theories or rules or policies applicable and closely related to the subject matter. The result of this research are: (1) The contracts used in Islamic Bank saving are wadiah and mudharabah contracts. The contract should not conflict with sharia principles, there should be no elements like Riba, Maisir, Gharar, Haram, and Zalim. (2) Cutting administrative fee in Sharia Bank savings associated with sharia principles does not contain elements like Riba, Maisir, Gharar, Haram, and Zalim.

Keywords: Islamic Banking, Administrative Fee, Sharia Principle, Contract.

Abstrak. Biaya administrasi merupakan hal yang tak terhindarkan dalam aktivitas perbankan termasuk pada Bank Syariah. Masalah muncul karena biaya yang timbul dari proses administrasi menjadi ketentuan bagi terealisasinya suatu lembaga keuangan. Pada posisi demikian ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba. Ketika riba dilarang, maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan: (1) Bagaimana akad yang digunakan pada tabungan Bank Syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah? (2) Bagaimana pemotongan biaya administrasi dalam tabungan Bank Syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah? Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah Deskriptif analitis. Teknik analisis yang digunakan Penulis ialah Normatif Kualitatif. Serta teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori atau peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Akad yang digunakan dalam tabungan pada Bank Syariah yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu tidak boleh ada unsur seperti Riba, *Maisir*, *Gharar*, *Haram*, dan *Zalim*. (2) Pemotongan biaya administrasi dalam tabungan Bank Syariah dihubungkan dengan prinsip syariah tidak mengandung unsur-unsur seperti Riba, *Maisir*, *Gharar*, *Haram*, dan *Zalim*.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Biaya Administrasi, Prinsip Syariah, Akad.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram). Kehadiran perbankan syariah telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam akan sebuah sistem perbankan alternatif dari sistem perbankan kapitalisme dan sosialisme sebagai arus utana perdebatan sebuah sistem perbankan dunia. Perbankan syariah identik dengan Bank syariah yang merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang komprehensif dan universal. (Neni Sri Imaniyati 2010)

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri (Adiwarman 2010)

Namun muncul persoalan mengenai penetapan biaya administrasi pada tabungan syariah yang merupakan salah isu penting dalam praktek lembaga keuangan syariah. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba. Ketika riba dilarang, maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya. Salah satu contoh mengenai biaya penetapan administrasi pada tabungan syariah yaitu terdapat dalam Tabungan Bank Syariah X yang mengenakan biaya administrasi untuk akad mudharabah yaitu sebesar Rp 7.000/bulan. Dalam Tabungan Bank Syariah Y yang mengenakan biaya administrasi untuk akad mudharabah yaitu sebesar Rp 5000/bulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana akad yang digunakan pada tabungan Bank syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?”, dan “Bagaimana pemotongan biaya administrasi dalam tabungan syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad yang digunakan pada tabungan Bank syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui pemotongan biaya administrasi dalam tabungan syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

B. Landasan Teori

Menurut Karnaen Perwataatmadja, “Bank Syariah adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni Bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.” Menurut Muhammad Syafi’i Antonio menyatakan bahwa, “Bank Syariah adalah Bank yang tata cara

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits, yakni Bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba, sedang yang diikuti adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.”(1992)

Pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, ditegaskan asas perbankan syariah, yang menjelaskan sebagai berikut:“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut dapat diketahui secara jelas, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berdasarkan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang berdasarkan kepada prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur seperti Riba, Maisir, Gharar, Haram, dan Zalim.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya berasaskan kepada prinsip syariah, tetapi juga berasaskan kepada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dengan berasaskan kepada asas demokrasi ekonomi, maka kegiatan usaha perbankan syariah harus mengandung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Nilai-nilai ini harus diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah. Hal ini merupakan salah satu upaya pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Demikian pula dalam melakukan kegiatan usahanya, perbankan syariah harus berpedoman kepada pengelolaan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Sehingga dapat terwujudnya perbankan syariah yang sehat, tangguh dan kompetitif. (Rachmadi Usman 2000)

Yang dimaksud dengan prinsip syariah itu adalah prinsip hukum Islam yang didasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah itu adalah Majelis Ulama Indonesia, sedangkan pelaksanaannya selama ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.(Abdurahman 2008)

Dalam pemotongan biaya administrasi yang terdapat pada Bank, penetapan biaya administrasi harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan nilai riil administrasi yang dilakukan.
2. Presentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut. (Hosen M.N 2005)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akad yang Digunakan dalam pada Tabungan Bank Syariah Dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Akad yang digunakan pada Bank syariah dihubungkan dengan prinsip syariah pada umumnya menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu akad kerja sama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Pada Tabungan Bank Syariah X dan Bank Syariah Y juga menggunakan akad *mudharabah* sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menyatakan penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Tabungan Bank Syariah X dan Bank Syariah Y ini dapat digunakan untuk sehari-hari, dan juga mendapatkan nisbah atau bagi hasil. Berbagai kalangan bisa menggunakan Tabungan Bank Syariah X dan Bank Syariah Y. Semua orang yang menggunakan Tabungan di Bank Syariah X dan Bank Syariah Y bisa menikmati kebebasan karena memiliki akses seperti ATM, untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna apabila terdapat *mudharib* – pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Akad *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Tabungan Bank Syariah X dan Bank Syariah Y dengan akad *Mudharabah*, itu diperbolehkan dalam Islam. Seperti yang tertera dalam QS. Al-Baqarah 198 sebagai berikut: “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...*”. Dari ayat tersebut menunjukkan diperbolehkannya untuk berinvestasi secara perniagaan atau kerjasama dengan beberapa pihak, asal tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan perniagaan tersebut.

Pemotongan Biaya Administrasi Tabungan Bank Syariah Dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pemotongan biaya administrasi pada tabungan Bank Syariah dihubungkan dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur-unsur seperti Riba, *Maisir*, *Gharar*, *Zalim*, dan Haram. Kebijakan biaya administrasi sebesar Rp 7.000,00 sudah ditetapkan oleh Bank Syariah X dan sebesar Rp 5.000,00 sudah ditetapkan oleh Bank Syariah Y. Pihak Bank Syariah X dan Bank Syariah Y menganggap biaya administrasi tersebut sudah sesuai dengan perhitungan dari pembiayaan operasional.

Pada Bank Syariah X dan Bank Syariah Y biaya administrasi tersebut digunakan untuk pengelolaan rekening dan pemeliharaan mesin ATM. Sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan tidak mengandung unsur-unsur seperti Riba, *Maisir*, *Gharar*, *Zalim*, dan Haram.

Dalam surat edaran Bank Indonesia PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan surat edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015, Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, untuk pemeliharaan mesin ATM.

Biaya administrasi merupakan biaya bulanan dan jumlah biaya/pembayaran.

Sebagai upah atas jasa Bank yang telah mengelola dan memberikan fasilitas kepada nasabah, baik yang berupa fisik maupun non fisik. Fasilitas yang berupa fisik di antaranya adalah mesin ATM dan fasilitas non fisik adalah kenyamanan pada ruang tunggu.

Hukum biaya administrasi (ujrah), seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang perintah memberikan upah kepada orang yang telah bekerja. Dengan demikian, Tabungan Syariah X dan Tabungan Syariah Y dapat dikatakan bahwa dengan kata lain biaya administrasi merupakan bentuk upah atas jasa Bank dalam pengelolaan tabungan dan pemberian fasilitas kepada nasabah, dan pengelolaan biaya administrasi ini bukan diasosiasikan sebagai “pintubelakang” riba.

Tabel 1. Fitur & Biaya Bank Syariah X

Akad	Mudharabah
Setoran Awal	Rp 80.000
Setoran Minimum Selanjutnya	Rp 10.000
Saldo Minimum	Rp 50.000
Biaya Tutup Rekening	Rp 20.000
Biaya Administrasi	Rp 7.000

Tabel 2. Biaya Bank Syariah Y

Akad	Mudharabah
Biaya Administrasi	Rp 5.000
Tutup Rekening	Rp 10.000
Saldo Minimum	Rp 100.000
Biaya Dibawa Saldo Minimum	Rp 10.000
Pembuatan Kartu	Rp 5.000

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan pada Bank syariah dihubungkan dengan prinsip syariah pada umumnya menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu akad kerja sama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Pada Tabungan Bank Syariah X dan Bank Syariah Y juga

menggunakan akad *mudharabah* sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menyatakan penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati.

2. Pemotongan biaya administrasi pada tabungan Bank Syariah dihubungkan dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur-unsur seperti Riba, *Maisir*, *Gharar*, *Zalim*, dan Haram. Pada Bank Syariah X dan Bank Syariah Y biaya administrasi tersebut digunakan untuk pengelolaan rekening dan pemeliharaan mesin ATM. Sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan tidak mengandung unsur-unsur seperti Riba, *Maisir*, *Gharar*, *Zalim*, dan Haram. Biaya administrasi (ujrah) itu sendiri diperbolehkan seperti yang tertera dalam surat edaran Bank Indonesia PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan surat edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015, serta dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan pengelolaan biaya administrasi ini bukan diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba.

E. Saran

1. Bagi Bank Syariah X dan Bank Syariah Y diharapkan bisa mengedukasi lebih rinci mengenai pemotongan biaya administrasi pada tabungan, sehingga masyarakat yang menggunakan produk tabungan Bank syariah tidak mengira bahwa pemotongan biaya administrasi tersebut sebagai pintu belakang riba.
2. Perlu adanya kajian yang mendalam terhadap biaya administrasi secara keseluruhan bagi peneliti yang akan datang. Dan diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat menganalisis hitungan pemotongan biaya administrasi dari bank syariah yang berbeda-beda, agar dapat diketahui rincian pembagian dalam pemotongan biaya administrasi.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Antonio, Muhamad Syafi'i, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, Jakarta: Tazkia Institute, 2000
- Hosen, M.N, *Buku Saku Perbankan Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2005
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Perwataatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1992
- Sulhan, M, *Managemen Bank: Konvensional dan Syariah*, UIN-Malang Press, Malang, 2008